BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kesalahan dalam pengentrian data dan penulisan volume pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Dinas Pertanian Kabupaten Dairi menyebabkan perhitungan antara volume dengan harga satuan tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati selaku Kepala Daerah dapat melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula Rp. 600.876.700.016,- bertambah Rp. 32.559.581.500,-, sehingga menjadi Rp. 633.436.281.516,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 576.469.932.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 32.559.581.500 ,-
Jumlah pendapatan setelah pergeseran	Rp. 609.029.513.500,-
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 600.876.700.016,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 32.559.581.500,-
Jumlah belanja setelah pergeseran	Rp. 633.436.281.516,-
Surplus/ (Defisit) Setelah Pergeseran	(Rp. 24.406.768.016,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. semula	Rp. 48.571.307.031,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan setelah pergeseran	Rp. 48.571.307.031 ,-
b. Pengeluaran	
1. semula	Rp. 24.164.539.015,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran setelah pergeseran	Rp. 24.164.539.015-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah pergeseran (a-b)	Rp. 24.406.768.016,-
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Lampiran I : Ringkasan Pergeseran APBD 2012;
   b. Lampiran II : Penjabaran Pergeseran APBD 2012.

(3) Lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Juni 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 14

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 juni 2012

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINGKASAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	576.469.932.000,00	609.029.513.500,00	32.559.581.500,00	5,65
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	20.508.000.000,00	20.508.000.000,00		
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	3.216.500.000,00	3.216.500.000,00		
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	5.961.500.000,00	5.961.500.000,00		
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00		
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.730.000.000,00	6.730.000.000,00		
4.2.	Dana Perimbangan	518.733.256.500,00	518.733.256.500,00		
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.199.940.500,00	24.199.940.500,00		
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	451.176.116.000,00	451.176.116.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	43.357.200.000,00	43.357.200.000,00		
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	37.228.675.500,00	69.788.257.000,00	32.559.581.500,00	87,46
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pem.Daerah Lainnya	11.464.466.000,00	11.464.466.000,00		
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25.764.209.500,00	45.929.603.000,00	20.165.393.500,00	78,27
4.3.5.	Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya		12.394.188.000,00	12.394.188.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	576.469.932.000,00	609.029.513.500,00	32.559.581.500,00	5,65
5.	BELANJA DAERAH	600.876.700.016,00	633.436.281.516,00	32.559.581.500,00	5,42
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	394.601.719.500,00	414.767.113.000,00	20.165.393.500,00	5,11
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	362.916.950.500,00	383.082.344.000,00	20.165.393.500,00	5,56
5.1.2.	BELANJA BUNGA	800.000.000,00	800.000.000,00		
5.1.3.	BELANJA SUBSIDI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
5.1.4.	BELANJA HIBAH	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00		
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00		
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	17.384.769.000,00	17.384.769.000,00		
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	206.274.980.516,00	218.669.168.516,00	12.394.188.000,00	6,01
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.287.669.450,00	21.411.227.450,00	4.123.558.000,00	23,85
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.070.067.738,00	96.179.663.738,00	109.596.000,00	0,11
5.2.3.	BELANJA MODAL	92.917.243.328,00	101.078.277.328,00	8.161.034.000,00	8,78
	JUMLAH BELANJA	600.876.700.016,00	633.436.281.516,00	32.559.581.500,00	5,42
	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.406.768.016,00)	(24.406.768.016,00)		
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	24.406.768.016,00	24.406.768.016,00		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	24.406.768.016,00	24.406.768.016,00		
		48.571.307.031,00	48.571.307.031,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	48.571.307.031,00	48.571.307.031,00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.571.307.031,00	48.571.307.031,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.164.539.015,00	24.164.539.015,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00		
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00		
6.2.5.	Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek	18.664.539.015,00	18.664.539.015,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.164.539.015,00	24.164.539.015,00		
	PEMBIAYAAN NETO	24.406.768.016,00	24.406.768.016,00		
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

Sidikalang, 12 Juni 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran II : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 JUNI 2012

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 Urusan Pilihan Pertanian
ORGANISASI : 2.01.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (berkurang)		Penjelasan		
		sebelum pergeseran	setelah pergeseran	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7		
2.01. 2.01. 01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-				
2.01. 2.01. 01 00 00 5	BELANJA DAERAH							
2.01. 2.01. 01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-				
2.01. 2.01. 01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	3.687.377.000	3.687.377.000	-				
2.01. 2.01. 01 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	3.687.377.000	3.687.377.000	-				
2.01. 2.01. 01 18 03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	3.687.377.000	3.687.377.000	-				
2.01. 2.01. 01 18 03 5 2 1	Belanja Pegawai	167.900.000	167.900.000	-				
2.01. 2.01. 01 18 03 5 2 1 01	Honorarium PNS	67.900.000	67.900.000	-				
2.01. 2.01. 01 18 03 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.900.000	61.900.000	-		Penjelasan:		
						- Honor panitia kegiatan	Rp.	61.900.000
2.01. 2.01. 01 18 03 5 2 1 01 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	-		Penjelasan:		
						- Honor tim pengadaan barang dan jasa	Rp.	6.000.000
2.01. 2.01. 01 18 03 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	100.000.000	100.000.000	-				
2.01. 2.01. 01 18 03 5 2 1 02 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000	100.000.000	-		Penjelasan:		
						- Pembuatan detail desain	Rp.	100.000.000
2.01. 2.01. 01 18 03 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	73.585.000	73.585.000	-				
2.01. 2.01. 01 18 03 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.601.300	5.601.300	-				
2.01. 2.01. 01 18 03 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.601.300	5.601.300	-		Penjelasan:		
						- Amplop putih : 1 pak x Rp. 20.350,-	Rp.	20.350
						- Buku agenda surat masuk : 1 bh x Rp. 25.850,-	Rp.	25.850
						- Buku expedisi 100 lembar : 1 bh x Rp. 11.715,-	Rp.	11.715
						- Catridge colour : 1 bh x Rp. 411.400,-	Rp.	411.400
						- Catridge black : 1 bh x Rp. 278.300,-	Rp.	278.300
						- Kertas HVS uk F4 : 10 rim x Rp. 63.883,-	Rp.	638.830
						- Lem kertas botol kecil : 2 btl x Rp. 14.500,-	Rp.	29.000

1									2	3	4	5	6	7		
														- Map karton biasa : 30 bh x Rp. 1.265,-	Rp.	37.950
														- Map snealhecter : 30 bh x Rp. 2.090,-	Rp.	62.700
														- Paper clip segitiga no. 3 : 6 ktk x Rp. 10.505,-	Rp.	63.030
														- Correction fluid tabung : 6 bh x Rp. 17.875,-	Rp.	107.250
														- Pita mesin tik : 1 bh x Rp. 27.704,-	Rp.	27.704
														- Stepler kecil : 2 bh x Rp. 20.366,-	Rp.	40.732
														- Isi stapler kecil : 6 ktk x 3.025	Rp.	18.150
														- Bantalan stempel kecil : 1 bh x Rp. 10.879,-	Rp.	10.879
														- Tinta stempel : 2 btl x Rp. 10.505,-	Rp.	21.010
														- Tinta refill printer : 7 ktk x Rp. 42.350,-	Rp.	296.450
														- Dokumen pengadaan dan administrasi tender : 1 paket x Rp. 3.500.000,-	Rp.	3.500.000
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan						
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	953.700	953.700	-			
											953.700	953.700	-	Penjelasan:		
														- Fotocopy : 2890 lbr x Rp. 330,-	Rp.	953.700
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas						
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000	50.000.000	-			
											50.000.000	50.000.000	-	Penjelasan:		
														- Belanja sewa sarana mobilitas darat : 100 hari x Rp. 500.000,-	Rp.	50.000.000
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	2	18		Belanja Perjalanan Dinas						
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	2	18	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.030.000	17.030.000	-			
											17.030.000	17.030.000	-	Penjelasan:		
														Kecamatan Sidikalang	Rp.	240.000
														- Golongan IV : 4 pp x Rp. 60.000,-		
														- Golongan III : 12 pp x Rp. 50.000,-	Rp.	600.000
														- Golongan II : 10 pp x Rp. 40.000,-	Rp.	400.000
														Kec. Sitinjo, Berampu, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Parbuluan	Rp.	400.000
														- Golongan IV: 4 oh x Rp. 100000		
														- Golongan III : 30 oh x Rp. 90.000,-	Rp.	2.700.000
														- Golongan II : 10 oh x Rp. 80.000,-	Rp.	800.000
														Kec. Sumbul, Silima Pungga pungga, Pegagan Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga, Silahisabungan	Rp.	640.000
														- Golongan IV : 4 oh x Rp. 160.000,-		
														- Golongan III : 30 oh x Rp. 135.000,-	Rp.	4.050.000
														- Golongan II : 16 oh x Rp. 115.000,-	Rp.	1.840.000
														Kec. Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir dan Tanah Pinem	Rp.	960.000
														- Golongan IV: 4 oh x Rp. 240.000,-		
														- Golongan III : 14 oh x Rp. 200.000,-	Rp.	2.800.000
														- Golongan II : 10 oh x Rp. 160.000,-	Rp.	1.600.000

1									2	3	4	5	6	7		
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	3			Belanja Modal	3.445.892.000	3.445.892.000	-			
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.892.000	20.892.000	-			
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	3	12	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	8.210.000	16.420.000	8.210.000		Penjelasan:	
															- Pengadaan notebook/laptop : 2 unit x Rp. 8.210.000	Rp. 16.420.000
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.682.000	4.472.000	(8.210.000)		Penjelasan:	
															- Pengadaan printer : 5 unit x Rp. 894.400,-	Rp. 4.472.000
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	3	18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	15.000.000	15.000.000	-			
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	3	18	04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	15.000.000	15.000.000	-		Penjelasan:	
															- Pengadaan GPS : 2 unit x Rp. 7.500.000,-	Rp. 15.000.000
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.135.200.000	1.135.200.000	-			
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	3	21	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.135.200.000	1.135.200.000	-		Penjelasan:	
															* Pembangunan Jalan Usaha Tani :	
															- Simanduma Kec. Pegagan Hilir : 0,5 km x Rp. 189.200.000,-	Rp. 94.600.000
															- Bonian, Kec. Silima Pungga pungga : 0,5 km x Rp. 189.200.000,-	Rp. 94.600.000
															- Sitalmak Kec. Sumbul : 0,5 km x Rp. 189.200.000,-	Rp. 94.600.000
															- Bangun Kec. Parbuluan : 0,5 km x Rp. 189.200.000,-	Rp. 94.600.000
															- Juma Ramba Kec. Sumbul : 0,5 km x Rp. 189.200.000,-	Rp. 94.600.000
															* Pembangunan Jalan Produksi :	
															- Lae Sirambon Kec. Sitinjo : 0,5 km x Rp. 189.200.000,-	Rp. 94.600.000
															- Lae Gerat Kec. Sitinjo : 1 km x Rp. 189.200.000,-	Rp. 189.200.000
															- Huta Tele Kec. Parbuluan : 0,5 km x Rp. 189.200.000,-	Rp. 94.600.000
															- Sikunikan Kec. Sumbul : 0,5 km x Rp. 189.200.000,-	Rp. 94.600.000
															- Borno Kec. Siempat Nempu Hulu : 0,5 km x Rp. 189.200.000,-	Rp. 94.600.000
															- Simallopok Kec. Parbuluan : 0,5 km x Rp. 189.200.000,-	Rp. 94.600.000
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruks Jaringan Air	2.274.800.000	2.274.800.000	-			
2.01.	2.01.	01	18	03	5	2	3	23	05	Belanja Modal Pengadaan Konstruks Jaringan Irigasi	2.274.800.000	2.274.800.000	-		Penjelasan:	
															* Rehabilitasi Jaringan Irigasi :	
															- DI Lae Mchio Sitinjo : 1 paket x Rp. 99.000.000,-	Rp. 99.000.000
															- DI Pancur Nauli Kec. Parbuluan : 1 paket x Rp. 96.800.000	Rp. 96.800.000
															- DI Bangun Kec. Parbuluan : 1 paket x Rp. 97.900.000,-	Rp. 97.900.000
															- DI Keccing Kec. Sumbul : 1 paket x Rp. 97.900.000,-	Rp. 97.900.000
															- DI Juma Rusuk Kec. Sumbul : 1 paket x Rp. 96.800.000,-	Rp. 96.800.000
															- DI Sitalmak Kec. Sumbul : 1 paket x Rp. 97.900.000,-	Rp. 97.900.000
															- DI Juma Ramba Kec. Sumbul : 1 paket x Rp. 97.900.000,-	Rp. 97.900.000
															- DI Lae Simentak Kec. Pegagan Hilir : 1 paket x Rp. 97.900.000,-	Rp. 97.900.000
															- DI Mbinaga Kec. Pegagan Hilir : 1 paket x Rp. 99.000.000,-	Rp. 99.000.000
															- DI Lae Item Kec. Siempat Nempu Hilir : 1 paket x Rp. 93.500.000,-	Rp. 93.500.000
															- DI Sibengkudu Kec. Berampu : 1 paket x Rp. 92.400.000,-	Rp. 92.400.000
															- DI Juma Rindang Kec. Berampu : 1 paket x Rp. 90.200.000,-	Rp. 90.200.000
															- DI Lae Sulpi Kec. Silima Pungga pungga : 1 paket x Rp. 93.500.000,-	Rp. 93.500.000
															- DI Lae Pangaroan Kec. Silima Pungga Pungga : 1 paket x Rp. 95.700.000,-	Rp. 95.700.000

1	2	3	4	5	6	7		
						- DI Amborgang Kec. Siempat Nempu : 1 paket x Rp. 92.400.000,-	Rp.	92.400.000
						- DI Juma Teguh Kec. Siempat Nempu : 1 paket x Rp. 90.200.000,-	Rp.	90.200.000
						- DI Buluduri Kec. Lae Parira : 1 paket x Rp. 97.900.000,-	Rp.	97.900.000
						- DI Gabelas Kec. Lae Parira : 1 paket x Rp. 92.400.000,-	Rp.	92.400.000
						- DI Sidiangkat Kec. Sidikalang : 1 paket x Rp. 90.200.000,-	Rp.	90.200.000
						- DI Bongkaras Kec. Silima Pungga Pungga : 1 paket x Rp. 94.600.000,-	Rp.	94.600.000
						- DI Simartugan Kec. Pegagan Hilir : 1 paket x Rp. 90.200.000,-	Rp.	90.200.000
						- DI Huta Imbaru Kec. Siempat Nempu : 1 paket x Rp. 93.500.000,-	Rp.	93.500.000
						- DI Sikunikan Kec. Sumbul : 1 paket x Rp. 96.800.000,-	Rp.	96.800.000
						- DI Tanggiring Sada Ukur Kec. Siempat Nempu Hulu : 1 paket x Rp. 90.200.000,-	Rp.	90.200.000
	JUMLAH BELANJA	3.687.377.000	3.687.377.000	-				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.687.377.000)	(3.687.377.000)	-				

Sidikalang, 12 Juni 2012

BUPATI DAIRI,

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO